



Bab 4

PENUTUP

Setelah penulis menguraikan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bab ini sampailah penulis untuk menyampaikan kesimpulan dan saran sehubungan dengan penulisan tesis ini.

4.1 Kesimpulan

Dalam bab ini akan menyimpulkan pokok-pokok pembahasan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan pada Bab 1. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Penyebab putusnya hubungan perkawinan/perceraian dalam kasus terhadap Putusan Nomor 270/Pdt.G/2001/PN.JKT.BAR, adalah penggugat

Universitas Indonesia

dengan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan tergugat sering tidak pulang ke rumah karena ternyata tergugat telah mempunyai hubungan cinta dengan wanita lain. Karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami-istri sehingga perceraian merupakan jalan keluar yang terbaik bagi penggugat.

Oleh karena berdasarkan fakta tersebut, maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dimana berbunyi sebagai berikut :

“Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

2. Ketentuan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berbunyi : “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.”

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “hukumnya masing-masing” ialah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lainnya. Penjelasan Pasal 37 tersebut bermaksud memberikan sebagai jalan upaya hukum, agar pengaturan lebih lanjut mengenai harta bersama apabila perkawinan suami-istri tersebut putus karena perceraian agar diatur menurut hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukumnya yang lain, jadi diatur menurut hukum yang ada sebelum atau pada saat peristiwa perceraian tersebut terjadi bagi suami-istri yang bersangkutan.

Disini akan dibahas mengenai harta bersama karena perceraian menurut hukumnya masing-masing, yaitu menurut Hukum Agama Islam dan Hukum Adat.

a. Hukum Agama Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) diatur dalam Pasal 85 sampai dengan Pasal 97. Hukum Islam menganggap bahwa harta benda milik suami dan harta benda milik istri satu sama lain adalah terpisah. Dengan kata lain, bahwa harta benda yang mereka miliki, yang masing-masing dibawa pada waktu melakukan perkawinan adalah tetap menjadi milik masing-masing. Demikian pula halnya dengan harta benda yang masing-masing peroleh selama berlangsungnya perkawinan mereka sebagai penghasilan dari pekerjaannya, atau sebagai penghibahan dari orang lain, atau hasil dari pembeliannya, dan lain-lain, tetap terpisah satu sama lain atau tidak dicampur, artinya suami tidak ada hak atas harta benda kepunyaan istri, dan sebaliknya. Dan pada saat mereka bercerai maka menurut ketentuan dalam Pasal 97 KHI : “Janda atau duda hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

b. Hukum Adat.

Sistem menurut hukum adat yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia, adalah merupakan suatu sistem yang berada di antara sistem menurut Hukum Islam dan BW. Dan mengenai harta benda dalam suatu perkawinan menurut hukum adat, yaitu ada kemungkinan pula sebagian harta benda suami dan istri masing-masing adalah terpisah satu dari yang lain, dan ada kemungkinan pula sebagian harta benda itu adalah tercampur menjadi harta benda bersama. Dan jika suami-istri ini karena sesuatu hal sehingga bercerai, dan tidak lagi menjadi suami-istri maka harta benda

Universitas Indonesia

yang tadinya milik bersama, dibagi dua antara suami dan istri. Pada umumnya harta benda tersebut dibagi sama rata atau masing-masing mendapatkan separuh dari harta bersama itu. Namun hal ini lain dengan di daerah-daerah yang mempunyai suatu kebiasaan tersendiri, yaitu bahwa bagian suami adalah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari harta benda bersama tersebut, sedangkan istri mendapat $\frac{1}{3}$ (satu per tiga).

Sehingga berdasarkan hal tersebut diatas, pembagian harta bersama suami-istri tidaklah mutlak masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, melainkan mereka dapat membuat suatu ketentuan dalam perjanjian perkawinan/perjanjian pembagian harta bersama sebelum terjadi perceraian untuk menentukan pembagian yang berbeda dengan ketentuan tersebut.

Penerapan dalam Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, menjadi sesuai dengan kehendak para pihak yang bercerai mau menggunakan hukum yang mana, apakah menggunakan berdasarkan hukum agama atau hukum adat.

3. Dalam perjanjian mengenai pembagian harta bersama tersebut sudah melindungi kepentingan istri dan anak yang dilahirkannya dari perkawinan tersebut. Karena dalam ketentuan perjanjian tersebut sudah mencakup semua hak dan kewajiban suami-istri setelah mereka berpisah. Oleh sebab anak-anak masih di bawah umur maka kekuasaan orang tuanya berada di ibu. Serta dalam perjanjian itu telah cukup untuk memenuhi istri dan anak-anaknya.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

Universitas Indonesia

1. Dalam Undang-undang Perkawinan hanya ditemukan 1 (satu) pasal saja yang mengatur harta bersama karena perceraian, yaitu Pasal 37. Yang pada dasarnya mengembalikan pembagian harta pasca perceraian pada hukumnya masing-masing. Ketentuan tersebut kurang/tidak memadai sehingga dibutuhkan adanya ketentuan/aturan hukum yang lebih memadai. Oleh karenanya, memungkinkan akan menimbulkan kebingungan dari para pihak dalam menentukan hukum mana yang akan mereka pakai apabila menganut hukum yang berbeda antara suami-istri yang akan bercerai.
2. Dengan semakin maraknya kasus perceraian sekarang ini maka disarankan dengan diberikan penyuluhan oleh Kantor Catatan Sipil setempat dimana ditujukan kepada semua calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sebelum mereka melangsungkan perkawinan. Dalam penyuluhan tersebut diberikan pandangan/pengertian mengenai apa saja yang menjadi hak-hak dan kewajiban-kewajiban antara suami-istri dan mengenai pengurusan harta dalam perkawinan. Agar mereka mengerti/menyadari akan pentingnya hal tersebut. Sehingga nantinya tidak lagi terjadi keributan dalam berumah tangga. Dan berharap seperti tujuan perkawinan yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan, yaitu perkawinan yang bahagia dan kekal.